



Kecamatan Anjir Pasar

Jl.Trans Kalimantan Km.26.500 Anjir Pasar Kota II 70565 085251157167

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Anjir Pasar

Ligalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Kepala Desa / Lurah 2 lembar
2. Fotocopy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi pelayanan melakukan pemeriksaan
3. Camat/Sekcam menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan